

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga keuangan syariah merupakan bentuk perwujudan serta perkembangan ide dan pemikiran masyarakat yang mengharapkan aktivitas perekonomian dengan berdasarkan prinsip yang sesuai menggunakan syariah Islam. Lembaga keuangan syariah dijalankan dengan sistem baru yaitu sistem bebas bunga atau riba, mengedepankan prinsip amanah dan terhindar dari praktek yang tidak adil. Pada perkembangan perekonomian di Indonesia, peran pembiayaan tentunya membutuhkan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta usaha yang terkait. Pada lembaga keuangan syariah menganut sebagai prinsip syariah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*).

Masyarakat Indonesia sudah mulai tersadar akan nilai-nilai dan prinsip dalam transaksi keuangan dilihat dari kacamata Islam. Terbukti dari peningkatan lembaga keuangan syariah saat ini. Lembaga keuangan syariah tidak menggunakan prinsip bunga (riba) dalam operasionalnya melainkan dengan sistem bagi hasil dari suatu usaha yang telah disepakati. Sehingga itulah yang melatarbelakangi masyarakat Islam sangat tertarik dengan sistem operasional yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang dijalankan dengan menganut prinsip bagi hasil serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan terutama dalam hal perekonomian dan membela kepentingan masyarakat yang kurang mampu. Istilah Baitul mal Wa Tamwil merupakan gabungan baitul maal dan baitut tamwil. Kegiatan baitul mal adalah mengelola dana yang bersifat nirlaba atau sosial yang diperoleh dari zakat, infak, serta sedekah atau berasal dari sumber lain yang sifatnya halal untuk didistribusikan pada para mustahik yang berhak mendapatkan. Sedangkan kegiatan baitut tamwil adalah menghimpun dana melalui simpanan pihak ketiga

kemudian menyalurkan dana yang dijalankan menggunakan dasar prinsip syariah.¹ Baitul Maal Wat Tamwil atau BMT termasuk dalam salah satu penggerak ekonomi mikro. Kontribusi BMT pada gerak ekonomi kecil sangat nyata karena BMT secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Selain itu, nilai positif yang dimiliki BMT yang paling istimewa adalah menjadi pemacu pergerakan dalam menyantuni masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) koperasi syariah berjumlah 4.283 unit yang tersebar diseluruh Indonesia. Persebaran jumlah koperasi syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 1.1 Persebaran BMT di Indonesia tahun 2021

NO	Wilayah	Jumlah
1	DKI Jakarta	162
2	Jawa Barat	803
3	Jawa Tengah	552
4	DI Yogyakarta	153
5	Jawa Timur	1591
6	Bali	2
7	NTB	16
8	NTT	6
9	Kalimantan	94
10	Sulawesi	97
11	Maluku	8
12	Papua	7
13	NAD	24
14	Sumatera Utara	220
15	Sumatera Barat	119
16	Jambi	7
17	Riau	80
18	Sumatera Selatan	19

¹ Soritua Ahmad Ramdani Harahap, “Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat”, *Jurnal Human Falah*, Vol.7 No.1 (Januari - Juni 2020): 21.

19	Kepulauan Riau	10
20	Bengkulu	11
21	Bangka Belitung	4
22	Lampung	245
23	Banten	53
Total		4.283

Sumber : Kemenkop dan UKM, diolah tahun 2021

Pada suatu lembaga keuangan pastinya mempunyai tujuan supaya lembaga tersebut kedepannya agar dapat berjalan dan berkembang lebih pesat. Baik dilihat dari segi penampilan maupun pengelolaan, maka lembaga keuangan tersebut mampu memberikan pembiayaan usaha untuk anggota yang membutuhkan dana. Pemberian pembiayaan diharapkan sesuai dengan kemampuan usaha bagi anggota tersebut. Pelaksanaan dari pemberian pembiayaan diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anggota.

Salah satu produk BMT untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah yang ditawarkan oleh BMT banyak menjadi pilihan masyarakat untuk menutup kekurangan modal mereka. Pembiayaan mudharabah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan Islam dalam QS Al Baqarah ayat 275, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlak dan memakan harta orang lain.

Sebagai lembaga keuangan syariah non bank penghimpun dan penyaluran dana kepada masyarakat. Lokasi penelitian ini pada BMT Muamalah Tulungagung yang berlokasi di Jl. Mayjen Sungkono III, Kutoanyar, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66215 sebagai salah satu alternatif pilihan para anggota BMT Muamalah Tulungagung yang memiliki usaha dagang. Kegiatan yang dilakukan oleh anggota di wilayah ini pada

umumnya adalah pedagang kopi, pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang krupuk, budidaya ikan dan kebutuhan lainnya.

Bapak Hasan SulTony selaku sekretaris BMT Muamalah Tulungagung menjelaskan bahwa peran pembiayaan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. Keuntungan pada pembiayaan mudharabah dapat dibagi menurut kesepakatan yang dapat dituangkan dalam kontrak, sedangkan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Dan apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam menyikapi masalah yang masih sering dialami anggota, yaitu kurangnya akses modal, maka dalam hal ini BMT Muamalah Tulungagung diharapkan dapat menjalankan perannya dalam membantu para anggota untuk mencukupi kebutuhan modalnya melalui pemberian pembiayaan yang mudah dan cepat. Pemberian pembiayaan mudharabah kepada anggota bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang. Perkembangan usaha dapat diukur dari modal usaha, jumlah omzet penjualan, dan jumlah tenaga kerja. Suatu usaha dapat dikatakan berkembang apabila modal yang dikeluarkan banyak, usaha yang dijalankan lancar, dan omzet penjualan naik. Ketika omzet penjualan mengalami kenaikan artinya jumlah pelanggan juga bertambah. Ketika jumlah pelanggan bertambah pelaku usaha akan menambah jumlah tenaga kerja untuk melayani pelanggan.

Tabel : 1.2 Jumlah Anggota Pembiayaan Mudharabah BMT Muamalah Tulungagung Tahun 2016 – 2021

Jumlah anggota pembiayaan mudharabah BMT Muamalah Tulungagung	
Tahun	Jumlah
2016	112

2017	153
2018	199
2019	145
2020	202
2021	213

Sumber : Hasil Wawancara dengan Pihak BMT

Muamalah Tulungagung

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan pihak BMT Muamalah Tulungagung, nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah pada BMT Muamalah Tulungagung mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Pada tahun 2016 terdapat 112 anggota pembiayaan mudharabah, Tahun 2017 tercatat 153 anggota pembiayaan mudharabah, Tahun 2018 tercatat 199 anggota pembiayaan mudharabah, Tahun 2019 tercatat 145 anggota pembiayaan mudharabah, Tahun 2020 tercatat 202 anggota pembiayaan mudharabah, hingga Tahun 2021 tercatat 213 anggota pembiayaan mudharabah. Data tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga 2021 terus mengalami kenaikan jumlah anggota pembiayaan disetiap tahunnya. Sedangkan untuk tahun 2022 data masih berjalan dan diperhitungkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana peran pembiayaan mudharabah khususnya dalam peningkatan pendapatan anggota. Untuk mengetahui kondisi tersebut, peneliti mengajukan penelitian berjudul **“PERAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ANGGOTA (STUDI KASUS DI BMT MUAMALAH TULUNGAGUNG)”**

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan konteks penelitian yang sudah dijelaskan, maka rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah oleh BMT Muamalah Tulungagung?
2. Bagaimana peran pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan pendapatan anggota BMT Muamalah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan mudharabah oleh BMT Muamalah Tulungagung
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan pendapatan anggota BMT Muamalah Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat menjadi manfaat untuk berbagai pihak, baik pada segi teoritis juga praktis. Adapun manfaat berasal penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu dalam bidang lembaga keuangan syariah yang bermanfaat bagi pembaca, serta teori yang berhubungan maupun yang berpengaruh dengan peran pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan pendapatan anggota. Sebagai bahan perbandingan penelitian yang sama dengan tempat yang berbeda serta menjadi salah satu referensi bagi kepentingan akademis.

2. Secara praktis

a. Bagi penulis

Secara informasi penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu dan pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah terutama Baitul Mal wat Tamwil

b. Bagi lembaga yang bersangkutan (BMT Muamalah Tulungagung)

Sebagai bahan masukan untuk evaluasi lembaga dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan produk keuangan berdasarkan pada prinsip yang sesuai syariah Islam

c. Bagi para pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu dan pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah khususnya Baitul Mal wat Tamwil dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan calon anggota dalam memilih suatu lembaga keuangan syariah

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian oleh Nita Dewi Setyani (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah IAIN Kediri 2020) dengan judul Peran Produk Simpanan

Masyarakat Syariah Dalam Meningkatkan Modal Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus: Bmt Istiqomah Tulungagung)

Dicermati dari hasil penelitian dapat diperboleh beberapa poin, yang pertama adalah tentang perkembangan produk simpanan pada BMT Istiqomah Tulungagung terjadi peningkatan di tahun 2014-2018 terutama produk Simpanan masyarakat Syariah. Sempat terjadi penurunan pada tahun 2015-2016 tetapi kembali mengalami peningkatan di tahun berikutnya. Progress yang terjadi berpengaruh pada bertambahnya jumlah modal yang dimiliki BMT Istiqomah Tulungagung, sehingga dapat dikatakan bahwa Simpanan rakyat Syariah memiliki peran pada meningkatkan modal yg mendukung aktivitas pembiayaan. lalu poin yang kedua, merupakan tentang peran Simpanan Rakyat Syariah pada meningkatkan modal ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, dikatakan bahwa tabungan warga memberikan peran terhadap taraf permintaan masyarakat, investasi produktif, dan menjadi stabilitas perkembangan ekonomi. Sumber dana wajib dialokasikan secara produktif, salah satunya bisa dipergunakan dalam pembiayaan anggota ataupun warga , agar dana yang ada dapat terus berkembang serta memberi manfaat kepada orang lain. Penulis menerapkan pendekatan penelitian kualitatif untuk penelitian ini dengan tehnik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data utama atau primer berupa laporan keuangan dan beberapa data tambahan sebagai pendukung penulisan penelitian ini. Perbedaan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan juga fokus penelitian, pada penelitian ini penulis berfokus pada peran produk simpanan masyarakat dalam meningkatkan modal. Persamaan penelitian terletak pada metode yang digunakan

2. Penelitian oleh M. Imam Buchori (Fakultas Syariah, Prodi Ekonomi Syariah IAIN Kediri 2013) dengan judul Peranan Pembiayaan dengan Akad Rahn dalam Meningkatkan Usaha Mikro (Studi Kasus pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Kediri)

Dicermati dari hasil penelitian, Perwujudan akad pembiayaan Rahn pada BMT-UGT Sidogiri cabang Kediri sudah sesuai dengan syariah karena telah memenuhi rukun, syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga terdapat beberapa macam akad pembiayaan lain yang juga praktis dan sesuai dengan

syariah. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan sumber data adalah dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada lokasi dilaksanakannya penelitian. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada metode yang digunakan.

3. Penelitian oleh Sitana Zulaecha (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah IAIN Kediri 2020) dengan judul Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Pasar Pahing Kota Kediri (Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kediri)

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa hadirnya BMT merupakan solusi atas beragam persoalan yang dihadapi para pelaku usaha, BMT UGT Sidogiri cabang pembantu kota Kediri adalah solusi khususnya bagi para pedagang Pasar Pahing kota Kediri, Persoalan utama adalah modal yang kecil dapat mengganggu perkembangan usaha. Pembiayaan dengan sistem mudharabah dapat menjadi solusi tambahan modal sehingga usaha mengalami kemajuan yakni dengan adanya peningkatan berasal segi pendapatan hingga penambahan barang dagang agar terpenuhi. Peningkatan modal memberi efek yang positif ditunjukkan dengan meningkatnya pemasukan para pedagang yang melakukan pembiayaan. Maka dapat disimpulkan bahwa para pedagang di pasar pahing semakin terbantu dalam permodalan. Jenis penelitian kualitatif diterapkan dalam penelitian ini karena data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dengan penelitian terletak pada lokasi penelitian dan juga penelitian ini berfokus pada tingkat pendapatan para pedagang. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada jenis dan pendekatan penelitian, juga metode penelitian yang digunakan.

4. Jurnal Penelitian oleh Pitter Leiwakabessy dan Fensca F. Lahallo (Jurnal Pattimura Mengabdi Vol.1 No.1 Desember 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Victory Sorong) dengan judul Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Pada UMKM Kabupaten Sorong

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Permasalahan kompleks yang dihadapi UMKM yaitu masih terbelang rendah tingkat produktivitas UMKM yang diakibatkan karena rendahnya juga tingkat kualitas SDM khususnya dalam

bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran. Selain itu, UMKM mendapati masalah keterbatasan akses pada sumberdaya produktif terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Karena pada umumnya UMKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup dan hanya mengandalkan modal dari pemilik atau pelaku usaha itu sendiri yang tentunya jumlahnya masih sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak mampu terpenuhi, maka dari itu permasalahan utama yang masih sering dihadapi UMKM adalah terkait permasalahan modal. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha terkait dengan masalah permodalan dan untuk memaksimalkan produktivitas kegiatan UMKM dengan memanfaatkan fasilitas seperti kredit bank, bantuan koperasi, dan pihak ke 3 penyedia dana dalam membantu mengembangkan UMKM, serta memaksimalkan Kredit Usaha Kecil yang merupakan solusi dalam permasalahan pembiayaan UMKM untuk lebih berkembang dan maju. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang berbeda yaitu studi kasus di UMKM Kabupaten Sorong.

5. Penelitian oleh Ila Karini (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017) dengan judul Analisis Peran Pembiayaan Modal Kerja Usaha Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Baitut Tamwil Muhammadiyah BIMU Bandar Lampung)

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa masalah utama yang masih sangat sering dihadapi oleh pelaku usaha mikro adalah terkait masalah permodalan. Hal itu terjadi karena beberapa faktor seperti terhambat dengan persyaratan dan jaminan apabila ingin mengajukan permodalan kepada lembaga keuangan makro. Karena itu dengan adanya lembaga keuangan mikro menjadi sangat membantu untuk menyediakan dana bagi para pelaku usaha. Bagi pihak defisit dana, adanya lembaga keuangan memiliki peran sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana yang bisa digunakan untuk mengembangkan dan

memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang fungsinya memperlancar mobilisasi dana dari pihak defisit dana. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian dan juga metode yang digunakan saat pengumpulan dan menganalisis data.